



P U

T U S A N

Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan bertani, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2018/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 193/01/IX/2007, tanggal 03 September 2007.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama **ALAMAT**.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK** (umur 10 tahun).

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah dua bulan berjalan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon sebagai seorang istri selalu melalaikan kewajibannya dimana Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit kepada Pemohon.

5. Bahwa Pemohon telah menasihati Termohon supaya mengubah sikap dan perilakunya tersebut demi kebaikan rumah tangga, namun Termohon tidak mengindahkannya.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Termohon dijemput orang tua Termohon dan pergi kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, setelah Termohon pergi, Termohon tidak kembali dalam waktu yang lama sehingga Pemohon menghubungi Termohon dan menyuruh Termohon pulang, akan tetapi Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon tidak ingin kembali lagi tinggal bersama Pemohon.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama satu tahun Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon **(NAMA PEMOHON)**, untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(NAMA TERMOHON)**, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 193/01/IX/2007 Tanggal 03

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



September 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Julia beli buah, bertempat tinggal **ALAMAT**, Kab. Luwu Utara., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bersempu satu kali dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama **ALAMAT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak usia perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan kurang lebih lima bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon sebagai seorang istri selalu melalaikan kewajibannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon namun saksi sering lihat keadaan dimana Termohon tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal **ALAMAT**, Kab. Luwu Utara., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama **ALAMAT**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak usia perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan kurang lebih lima bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah sehingga sering melalaikan kewajibannya mengurus Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuikarena diberitahu oleh Pemohon namun saksi sering lihat keadaan dimana Termohon tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga sering melalaikan kewajibannya mengurus Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 September 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 September 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 September 2007 dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Agustus 2017, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriah oleh Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Ahmad Edi Purwanto, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfis Razak, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Mahdys Syam, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.HI

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 345.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)